

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pada era globalisasi yang semakin maju menjadikan kegiatan yang dikerjakan harus serba cepat dan singkat begitu halnya dengan perkembangan keuangan masyarakat yang harus benar-benar menyimpan uangnya atau dananya dengan baik dan benar agar tidak diketahui oleh orang lain dengan ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan Perbankan dalam mengelola keuangan mereka agar masyarakat lebih mudah mengambil uangnya tanpa perlu melakukan transaksi dibank maka pihak Perbankan menyediakan kartu ATM atau kartu Anjungan Tunai Mandiri yang disediakan atau dikeluarkan oleh perbankan agar memudahkan konsumennya dalam bertransaksi dimana aja mereka berada.

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.¹

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur essential dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit and loss sharing yaitu

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, edisi revisi, kencana, Jakarta, 2008, h 7.

bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak.²

Dalam pembangunan ekonomi suatu Negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber – sumber ekonomi yang tersedia secara terarah serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Lembaga – lembaga Keuangan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank harus saling tolong menolong dalam mengolah dan menggerakkan semua potensi Ekonomi agar dapat mempunyai daya guna. Lembaga Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengatur perekonomian suatu negara, peranan tersebut merupakan bukti bahwa Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan Ekonomi Nasional. Maka dari itu diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan Nasional, upaya penyempurnaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Bank, dan masyarakat yang menggunakan jasa Bank. Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari kredit yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank.

Jenis – Jenis bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1, jenis bank terbagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya yang bergerak dalam jasa keuangan memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.³

Pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara

² Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), h. 72.

³ Rachmadi Usman, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, h 64.

sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.⁴

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam melaksanakan Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan oleh Bank Umum lebih beragam, hal ini disebabkan Bank Umum dapat menentukan produk dan jasa. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit dan terbatas.

Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit. Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk kredit

Masyarakat yang percaya kepada Lembaga Perbankan, akan memilih Lembaga Perbankan untuk menyimpan dananya, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan sangat penting, maka Lembaga Perbankan harus benar – benar menjaga kepercayaan dari masyarakat. Tetapi untuk masyarakat yang tidak percaya akan memilih menyimpan dananya dalam bentuk investasi, keadaan tersebut akan membuat kegiatan Lembaga Perbankan menjadi terganggu. Pada tahun 1998 Indonesia ditimpa Krisis Moneter yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perbankan karena pada saat itu mata uang rupiah sangat melemah. Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 bank dinilai otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, Sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang

⁴ Sembiring Sentosa, 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, h 2

Perbankan, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia.⁵

Pengertian Perbankan itu sendiri adalah Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat bank menjadi tempat perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya dalam bank. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Fungsi bank sebagai salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai lembaga Intermediasi bagi pihak dengan likuiditas yang dimiliki berlebih baik dalam dunia usaha, instansi pemerintah ataupun kelompok rumah tangan dengan pihak lain yang likuiditasnya kurang. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami

suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini biasa dikenal dengan nama negatif spread.

Jasa Perbankan biasanya dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran dengan yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek. Tujuan yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.

Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Kondisi seperti hal itu akan terlihat bahwa kebijakan moneter

⁵ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.

untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan moneter ataupun pengelolaan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja dapat tidak berjalan secara berkelanjutan apabila tidak adanya perbankan yang sehat.

Perlindungan dana nasabah sudah diatur dalam Undang-undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ; dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Semua Peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dalam sistem Perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: Perlindungan secara implisit dan Perlindungan secara Eksplisit.

Perlindungan secara Implisit adalah Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan secara Eksplisit adalah Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Dalam kegiatan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, Memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah atau pembayaran lainnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan Funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih

dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dewasa menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan Perbankan dengan Electronic Transaction (e-banking) melalui mesin ATM, telepon selular (phone banking) dan jaringan internet (Internet Banking). Merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi, dari sisi keamanan penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi. Seiring dengan perkembangan salah satu produk sebagai hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat membantu mempermudah kegiatan transaksi perbankan bagi nasabah tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM.

Kartu Atm dikeluarkan atau diciptakan oleh bank adalah untuk mempermudah nasabah dalam penarikan tunai dan melakukan transaksi lainnya diluar bank tanpa harus mendatangi pihak bank, karna tidak semua bank buka 24 jam non stop dengan adanya kartu atm ini sangat membantu nasabah.

Dahulu mesin-mesin ATM belum bisa terhubung dengan bank secara online. Pasalnya, bank-bank masih amat sangat selektif dalam memilih nasabah yang bisa menikmati layanan ATM. Apa yang akan Anda lakukan jika harus antre saat melakukan transaksi di kantor cabang bank. Adalah Donald C. Wetzel, ilmuwan asal Amerika Serikat ini, kehilangan rasa sabarnya menunggu giliran dalam antrean panjang di sebuah kantor cabang bank. Ia lantas menemukan ide pengembangan mesin untuk nasabah melakukan transaksi. Ide cemerlangnya itu bermula pada 1968, yang kemudian dikenal dengan nama automatied teller machine (ATM). Bagi Wetzel, ide mesin ATM itu ditujukan untuk menggantikan fungsi teller dalam melayani transaksi nasabah.

Sedangkan pengertian ATM atau Anjungan Tunai Mandiri tersebut adalah sebuah kartu yang dipergunakan perorangan untuk bertransaksi dengan bank lainnya atau dalam penarikan dananya tanpa perlu pergi kebank yang bersangkutan. Demi menjaga keamanan dari kartu atm tersebut maka pihak bank memberikan Pin Code pada masing-masing kartu agar terjamin keamanan dananya dan hanya nasabah tersebut yang mengetahui pin code yang terdiri dari 6 digit itu tetapi zaman sekarang semakin banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalagunakan fasilitas yang diberikan bank dan merugikan para nasabahnya orang-orang tersebut melakukan berbagai cara agar dana nasabah bank tersebut dapat pindah kepadanya tanpa diketahui oleh pemilik kartu ATM.

Walaupun kejahatan dunia maya atau cyber crime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana peralatan komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Proses pembangunan dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografis, psikologi, hukum, intelektual, maupun teknologi. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.⁶

Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menarik saldo nasabah hingga habis melalui atm nya tanpa diketahui oleh pemiliknya adalah dengan cara penggandaan kartu atm, Penggandaan kartu atm ini dilakukan dengan cara skimmer pada lubang untuk memasukkan kartu Atm dan para pelaku memasang kamera tersembunyi tepat diatas tombol kunci atau tombol pin code pemasangan skimmer bertujuan untuk merekam data elektronik kartu atm nasabah pada pita magnetic yang terdapat didalam kartu atm. Sedangkan pemasangan kamera tersembunyi bertujuan untuk mengetahui nomor pin code masing—masing nasabah setelah data-data tersebut diketahui maka para pelaku segera membuat kartu yang baru dengan cara menduplikasi dari data-data tersebut dan pelaku dapat langsung menggunakan kartu atm tersebut tanpa sepengetahuan dari nasabah.

Nasabah yang tidak mengetahui bahwa data-data dari kartunya telah diduplikasi melakuakn konfirmasi kepada pihak bank namun pihak bank juga tidak mengetahui jika adanya penarikan tunai secara berturut-turut sehinga menyebabkan dana nasabahnya tersebut habis dan tidak tersisa hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh pihak bank maupun pihak nasabah karna dana yang telah disimpan hilang diambil orang yang tidak bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini maka pihak bank wajib melakukan langkah hukum dalam pengembalian

⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, h. 22.

dana nasabah yang hilang pihak bank wajib bertanggung jawab dalam hilangnya dana nasabah yang ada didalam kartu atm.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang ?
- b. Apa upaya hukum yang dilakukan bank dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu ATM ?

1.3. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab bank untuk mengembalikan dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh bank sebagai dasar dalam pengembalian dana nasabah korban kejahatan penggandaan kartu ATM.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan upaya hukum apa yang akan dilakukan nasabah dalam pengembalian dana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus memperkaya khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan perkembangan literature di bidang hukum perbankan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai bagaimana peraturan hukum apabila terjadi korban kejahatan pada nasabah bank.

- b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang hukum Perbankan khususnya tentang bagaimana Undang-Undang Perbankan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah korban penggandaan kartu Atm pada bank.
2. Masyarakat, agar dapat menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat mengetahui perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

1.5. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi. Dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atau isu hukum (legal issue) yang ada

b. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu diantaranya pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual.

- Pendekatan Undang – undang (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;
- Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ;dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pembubaran dan Likuidasi Bank dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
5. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transportasi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
7. PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
8. PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.⁷
9. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Kartu (APMK).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya : kamus, ensiklopedia, indeks, dan seterusnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dapat penelitian hukum, bahan-bahan hukum yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis, selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah diseleksi akan di analisa lebih lanjut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan studi dokumen atau bahasa pustaka meliputi :

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian, baik cetak maupun elektronik.
2. Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, mengumpulkan, serta mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undang yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Baik itu berupa legislation seperti : Undang-Undang Perbankan, baik itu berupa Perlindungan Konsumen, Undang-Undang hukum Perdata.
3. Saat menggunakan pendekatan perundang-undangan menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab masalah hukum yang dibahas.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h 141.

Menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisa dari hal yang bersifat umum kepada permasalahan ke permasalahan yang lebih khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Penggandaan Kartu ATM Pada Bank” terdiri dari 4 bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terurai sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban penelitian hukum.
- Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dari kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang perbankan, dan tinjauan tentang ATM dan Penggandaan Atm (Skimming).
- Bab III : Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dari Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu terdiri dari Bagaimana Pertanggung Jawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban penggandaan kartu ATM.
- Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan permasalahan yang dibahas pada bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan kemudian dilanjut dengan saran.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, cet Kesembilan, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h 2.